



CHARLES SUTANTO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Komplek Pergudangan ECO GREEN, Jl. Soekarno Hatta, RT 03 RW 04, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. E. Sangur, S.H.,M.H. 2. M. Syarif Hidayatullah, S.H., Advocates and Legal Consultants pada Law Office E. Sangur & Partners yang beralamat di Jalan Arjuna Ujung No. 87 Lt.II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 dengan register Nomor : 1060/SK/Pdt/2022/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2022 sebagai berikut :

Pasal. 1

Bahwa Tergugat (Pihak Kedua) telah menyetujui dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk pelunasan kurang bayar yang menjadi hak Penggugat (Pihak Pertama) atas Akta Jual Beli (AJB) Nomor 585/SH/1985 atas nama Penggugat (Pihak Pertama) dan Penggugat (Pihak Pertama) juga telah menyetujuinya.

Pasal. 2

Bahwa dengan telah diterimanya sejumlah uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari Tergugat (Pihak Kedua) oleh Penggugat (Pihak Pertama), maka permasalahan hukum antara Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) telah selesai.

Pasal. 3

Bahwa Tergugat (Pihak Kedua) juga telah menyetujui dan telah sepakat dengan Penggugat (Pihak Pertama) untuk menyerahkan hak Pihak Pertama (Penggugat)

Halaman 2 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Pbr



atas pembelian sebidang tanah atas nama Sdr. RASUL yang juga atas nama Penggugat (Pihak Pertama) atas Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 4485/SH/1985.

Pasal. 4

Bahwa Tergugat (Pihak Kedua) dan Penggugat (Pihak Pertama) telah sepakat hak Penggugat (Pihak Pertama) atas pembelian sebidang tanah atas nama Sdr. RASUL yang juga atas nama Penggugat (Pihak Pertama) atas Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 4485/SH/1985 adalah sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).

Pasal. 5

Bahwa Tergugat (Pihak Kedua) wajib menyerahkan hak Penggugat (Pihak Pertama) berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian Tanggal 14 November 2022, uang sejumlah Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan kwitansi bermaterai cukup.

Pasal. 6

Bahwa Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) sepakat dengan Surat Pernyataan Perdamaian Tanggal 14 November 2022, maka tidak akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata dikemudian hari.

Pasal. 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata gugatan Nomor: 258/Pdt.G/2022/PN.PBR untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan Perdamaian (Akta Perdamaian).

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian (akta van dading).

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman 3 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Pbr



Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANTO, Umur 72 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Sei Kelulut, RT 003 RW 009, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Adi Karma, S.H., 2. Dewi Septriany, S.H., 3. Elisa Ramayanti, S.H. 4. Edwar Fransiskus Hutabarat, S.H., keempatnya Advokat & Pengacara berkantor pada Advokat & Pengacara ADI KARMA & DEWI beralamat di Jalan Kartama No. 70 RT 03 RW 07 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 dengan register Nomor : 909/SK/Pdt/2022/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

EDDY DJOHAN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Soekarno Hatta Perumahan Nirwana, Blok C No.11, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. E. Sangur, S.H.,M.H. 2. M. Syarif Hidayatullah, S.H., Advocates and Legal Consultants pada Law Office E. Sangur & Partners yang beralamat di Jalan Arjuna Ujung No. 87 Lt.II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu,

Halaman 4 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Pbr



tanggal 12 Oktober 2022 dengan register Nomor :
992/SK/Pdt/2022/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

CHARLES SUTANTO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Komplek
Pergudangan ECO GREEN, Jl. Soekarno Hatta, RT 03 RW 04,
Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya 1. E. Sangur, S.H.,M.H. 2. M. Syarif
Hidayatullah, S.H., Advocates and Legal Consultants pada
Law Office E. Sangur & Partners yang beralamat di Jalan
Arjuna Ujung No. 87 Lt.II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu,
tanggal 26 Oktober 2022 dengan register Nomor :
1060/SK/Pdt/2022/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama yang telah disetujui/ disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.180.000,00 (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari pada hari **Jumat, tanggal 25
Nopember 2022**, oleh kami, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim
Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H.** dan **Daniel Ronald, S.H, M.Hum.**,

Halaman 5 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Pbr



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 19 September 2022, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Desember 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
2. Panggilan para pihak.....Rp.	1.050.000,-
3. RedaksiRp.	10.000,-
4. MateraiRp.	10.000,-
5. PNBPRp.	30.000,-
6. Alat Tulis Kantor.....Rp.	<u>50.000,-</u>
Jumlah.....Rp.	1.180.000,-

(Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Pbr